



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 3 Mei 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 10 Agustus 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 3 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ed. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama kurang lebih 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat selama 1 hari dan setelahnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 7 tahun. Anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak pertengahan bulan Februari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan pembantu rumah tangga saudara kandung Tergugat yang bernama Sarifah;
5. Bahwa setelah Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sampai dengan saat ini sudah 7 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat lagi;
7. Bahwa Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat untuk menemui Penggugat dan menjalankan kehidupan rumah kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: Pem.140/01/SKTM/KRL/I?2023. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah;

Bahwa ternyata berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat di ketahui Tergugat tidak berdomisili sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu panggilan tersebut memenuhi unsur secara resmi namun tidak patut sehingga ketidakhadiran Tergugat adalah sah menurut hukum;

Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan mencari keberadaan Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas dan atas nasihat Hakim Tunggal tersebut Penggugat menyatakan hendak mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 3 dari 6



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 145 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* Jouncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua pihak yang terkait dengan perkara harus di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah di laksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata, namun ternyata Tergugat tidak di kenal di alamat yang tertuang dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa dalam tahap penasihatn di muka sidang oleh Hakim Tunggal ternyata Penggugat hendak mencabut perkaranya dengan alasan hendak memastikan kembali alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat yang hendak mencabut perkaranya menurut Hakim Tunggal telah berdasar atas hukum karena Tergugat senyatanya tidak diketahui secara pasti keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 RV pencabutan perkara oleh Penggugat sudah tepat dan tidak perlu meminta pendapat dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat di kabulkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara telah dikabulkan oleh Hakim Tunggal, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatatkan dalam register pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya di bebaskan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah disetujui untuk beracara secara prodeo maka biaya perkara di bebaskan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2023 sebagaimana keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/35/HK.05/I/2023 Tanggal 3 Januari 2023;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ed dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1444** Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI AMINAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 00.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | :Rp 00.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 00.000,00 |

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:Rp 00.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 00.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 00.000,00
Jumlah	Rp 000.000,00

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)